



P U T U S A N

No. 401 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No. 1 Tarutung, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **HENDRI FIRMARANTO, SH.,MAP.**,
Pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab Tapanuli Utara
2. **RANTO DONGORAN, SH.**,
Pekerjaan/Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab Tapanuli Utara ;
3. **MARITO SIMANJUNTAK, SH.**,
Pekerjaan/Jabatan Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab Tapanuli Utara ;

Masing-masing Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Letjend Suprpto No. 1 Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 542/Kumdang/2010 tanggal 09 Juli 2010

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **Ir. MUTIARA D. HUTASOIT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNS), bertempat tinggal di Jalan Pajak Baru Simamora Tarutung, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara ;

2. **Drs. BERNAT ARUAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 170, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara ;

3. **MARIHOT PARULIAN MARPAUNG, BA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Dusun II Lumban Rihit, Desa Hutaauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **DR. JANUARI SIREGAR, SH.,M. Hum.** ;

2. **LIBERTY SINAGA, SH.**

3. **SANTUN SIANTURI, SH.**

4. **FIKTOR PANJAITAN, SH.**

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH.,M.Hum. & Associates, beralamat di Jalan Biduk No. 29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2010 ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, dan III/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pemanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN

1. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor :



821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 19**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Ir. Mutiara D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;

2. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 6**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 5**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Marihot Parulian Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli
Utara ;

Adapun dalil- dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan
Penggugat III adalah sebagai berikut ;

DASAR-DASAR GUGATAN ;

1. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu ;

Bahwa Keputusan Tergugat a quo ditetapkan pada
tanggal 15 April 2009, Surat Keputusan Tergugat a quo
diketahui oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat
III pada tanggal 4 Mei 2009, sedangkan gugatan ini
diajukan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009, dengan
demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II dan
Penggugat III telah mengajukan gugatan ini masih
dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh
Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut
dan beralasan menurut hukum apabila "**Gugatan Penggugat**

I, Penggugat II dan Penggugat III dapat diterima";

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final ;

- Bahwa Surat Keputusan a quo telah memenuhi
syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada
prinsipnya memuat syarat- syarat yang harus
dipenuhi agar sengketa dapat digugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (beschikking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

a. Bersifat Konkrit ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata- nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ;

1. Penggugat I ic. **Ir. Mutiara D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Penggugat II ic. **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Penggugat III ic. **Marihot Parulian Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan
Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi**
Staf Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Tapanuli Utara ;

b. Bersifat individual ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena ditujukan pada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;

c. Bersifat final ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

3. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat ;

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dimana Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, telah kehilangan jabatan Struktural yang mengakibatkan hilangnya tunjangan jabatan serta telah menghambat karir Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan tergugat a quo ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN ;

Tentang Penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor 825-Kpts/SJ.2/VI/1992, tertanggal 5 Juni 1992 dengan NIP. 700005308, bertugas di Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung, dan selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor :187/KPTS/KWK.2/IV/1993, tertanggal 14 April 1993 dengan pangkat Penata Muda III/a ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Koperasi No. 03/Baperjakat/KWK.2/X/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, Penggugat I diangkat sebagai Kepala Seksi PKM (Eselon IV- A) Kantor Koperasi Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/06/K/BKD/2001, tertanggal 11 April 2001 Penggugat I diangkat sebagai Kasi Bina Usaha Simpan Pinjam pada Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara, Eselon IV.a ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/39/K/BKD/2003, tertanggal 11 Maret 2003 Penggugat I diangkat sebagai Kasi Bina Usaha Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/26/K/BKD/2005, tertanggal 03 Mei 2005, Penggugat I diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/04/K/BKD/2007, tertanggal 9 Februari 2007, Penggugat I diangkat

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF



sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/28/K/BKD/2008, tertanggal 22 April 2008, Penggugat I diangkat sebagai Kabid Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/86/K/BKD/2008, tertanggal 31 Juli 2008, Penggugat I diangkat sebagai Kabid Agribisnis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara ;
9. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kabid Agribisnis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat Golongan Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/a), Penggugat I telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
10. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Mutiara D. Hutasoit, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007 dengan nilai rata-rata 84 (Baik) ;
11. Bahwa pada tanggal 15 April 2009 yang lalu, Tergugat telah mengeluarkan keputusan (*beschikking*) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009 **No. Urut 19** yang memberhentikan dengan hormat Penggugat I ic. **Ir. Mutiara D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;

12. Bahwa substansi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat a quo, yang telah memberhentikan Pegawai Negeri Sipil incasu Penggugat I dari Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk kepentingan dinas ;

Tentang Penggugat II :

1. Bahwa Penggugat II diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.213.3- 2042, tanggal 26 Juni 1993, NIP. 010245207, dengan Pangkat Golongan Ruang III/a, tempat kerja pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, dan selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.221.13- 3931, tertanggal 31 Oktober 1994, dengan pangkat Penata Muda III/a ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.07/UP/1995, tertanggal 14 Agustus 1995, Penggugat II diangkat sebagai Kaur Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 820/22/UP/1998, tertanggal 25 September 1998, Penggugat II diangkat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Daerah Tingkat II Tapanuli Utara ; _
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 820/24/06/K/BKD/2001, tertanggal 17 April 2001, Penggugat II diangkat sebagai Kasi Ormas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/31/K/BKD/2003, tertanggal 26 Februari 2003, Penggugat II diangkat sebagai Kasubbid Pengajaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/77/K/BKD/2003, tertanggal 27 Mei 2003, Penggugat II diangkat sebagai Kasubbid Penerimaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/26/K/BKD/2005, tertanggal 03 Mei 2005, Penggugat II diangkat sebagai Kabid Penetapan dan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/04/K/BKD/2007, tertanggal 9 Februari 2007, Penggugat II diangkat sebagai Kabid Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/86/K/BKD/2008 tertanggal 31 Juli 2008 Penggugat II diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara (Eselon III.a) ; _
10. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/a), Penggugat II telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pangkat terakhir Penggugat II adalah Pembina IV/a berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 823.4/2421/2006, tertanggal 19 Mei 2006 ;
12. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Penggugat II secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Bernat Aruan jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 81, 87 (Baik) ;
13. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 6**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
13. Bahwa substansi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat a quo, yang telah memberhentikan Pegawai Negeri Sipil incasu Penggugat II dari jabatan Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk kepentingan dinas ;

Tentang Penggugat III ;

1. Bahwa Penggugat III diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 813.2/585.P/1986, tanggal 12 Juni 1986, NIP. 010189612, dengan Pangkat Golongan Ruang II/b, yang bertugas pada Kantor Kecamatan Siborongborong Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, yang

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF



- selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor :812.12/22264.P/87, tertanggal 31 Desember 1987 ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.29/07/1991, tertanggal 14 Juni 1991, Penggugat III diangkat menjadi Pj. Kepala Urusan Administrasi pada Kantor Camat Siborongborong (Eselon V.b) ; _
 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 820/16/UP/1992, tertanggal 8 Oktober 1992, Penggugat III diangkat menjadi Pjs. Kasubbag Perijinan pada Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Tapanuli Utara (Eselon V.a) ;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/28/K/BKD/2005, tertanggal 3 Mei 2005, Penggugat III diangkat menjadi Kaseksi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Eselon IV a) ;
 5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/06/K/BKD/2007, tertanggal 9 Pebruari 2007, Penggugat III diangkat menjadi Kaseksi Pelayanan Teknis pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara (Eselon IV.a) ;
 6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/28/K/BKD/2008, tertanggal 22 April 2008, Penggugat III diangkat menjadi Kabid Bina Program pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara (Eselon III.a) ;
 7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/86/K/BKD/2008, tertanggal 31 Juli 2008, Penggugat III diangkat menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara (Eselon III.b) ;
8. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan (Eselon III.b) pada Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat /Gol. Ruang terakhir sebagai Penata Tingkat I (III/D), Penggugat III telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ; _
9. Bahwa pangkat terakhir Penggugat III adalah Penata Tingkat I (III d) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 800/01/BKD/KP.I/2007, tertanggal 28 Februari 2007 ; _
10. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Penggugat III secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Marihot Parulian Marpaung, BA, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 83,00 (Baik) ;
11. Bahwa pada tanggal 15 April 2009 yang lalu, Tergugat telah mengeluarkan keputusan (*beschikking*) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **Nomor Urut 5**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Marihot Parulian Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapanuli Utara ;

12. Bahwa substansi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat a quo, telah memberhentikan Pegawai Negeri Sipil incasu Penggugat III dari Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk kepentingan dinas ;

ALASAN-ALASAN PEMBATALAN ; _

Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku ;

Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan Tergugat a quo secara juridis formal mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan ;

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 ;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena ;
 1. Mengundurkan diri dari jabatan yang diduduki ;
 2. Mencapai batas usia pensiun ;
 3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 4. Diangkat dalam jabatan struktural lain ;
 5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ;
 6. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
 7. Adanya perampangan organisasi pemerintah ;
 8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan



rohani ; atau ;

9. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa mengacu atau mempedomani ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tersebut diatas, tidaklah ada suatu keadaan atau kondisi dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang menjadi dasar atau pedoman dari Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama ;

1. **Ir. Mutiara D. Hutasoit** ic. Penggugat I dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;

2. **Drs. Bernat Aruan** ic. Penggugat II dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

3. **Marihot Parulian Marpaung, BA** ic. Penggugat III dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 ;

- Bahwa substansi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat a quo, yang telah memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, An. :

1. **Ir. Mutiara D. Hutasoit** ic. Penggugat I dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. **Drs. Bernat Aruan** ic. Penggugat II dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. **Marihot Parulian Marpaung, BA** ic. Penggugat III dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

adalah **untuk kepentingan dinas** ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002, Lampiran I angka II (PEGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL) huruf c (PERPINDAHAN) pada angka 1 dan angka 4 dijelaskan sebagai :

Angka 1 ;

Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas



pengalaman, kemampuan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas”;

Angka 4 ;

Secara normal perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja tersebut dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seorang diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu” ;

- Bahwa apabila kita mengacu pada ketentuan angka 1 tersebut diatas, pemberhentikan ;

1. **Ir. Mutiara D. Hutasoit** ic. Penggugat I dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. **Drs. Bernat Aruan** ic. Penggugat II dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. **Marihot Parulian Marpaung, BA** ic. Penggugat III dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

Secara nyata bukanlah untuk memperluas pengalaman dan kemampuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan tetapi Surat Keputusan Tergugat a quo nyata- nyata telah menghambat karier dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan angka 4 tersebut diatas, Tergugat tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk memberhentikan ;

1. Ir. Mutiara D. Hutasoit

ic. Penggugat I dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara, mengingat jabatan tersebut dijabat oleh Pengugat I masih lebih kurang 7 (bulan) yaitu sejak tanggal 31 Juli 2008, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/86/K/BKD/2008, tertanggal 31 Juli 2008 Penggugat I diangkat sebagai Kabid Agribisnis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara ;

2. Drs. Bernat Aruan ic.

Penggugat II dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, mengingat jabatan tersebut dijabat oleh Pengugat II masih lebih kurang 7 (bulan) yaitu sejak tanggal 31 Juli 2008, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :

821.23/86/K/BKD/2008

tertanggal 31 Juli 2008

Penggugat II diangkat
sebagai Sekretaris Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuli Utara
(Eselon III.a) ;

3. **Marihot Parulian**

Marpaung, BA ic.

Penggugat III dari
Jabatan Kabid Pengelolaan
Kebersihan Pada Dinas
Pasar, Kebersihan Dan
Pertamanan Kabupaten
Tapanuli Utara, mengingat
jabatan tersebut dijabat
oleh Pengugat II masih
lebih kurang 7 (bulan)

yaitu sejak tanggal 31
Juli 2008, sesuai dengan
Surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II
Tapanuli Utara Nomor :
821.23/86/K/BKD/2008,

tertanggal 31 Juli 2008,
Penggugat III diangkat
menjadi Kepala Bidang
Pengelolaan Kebersihan
pada Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Tapanuli Utara
(Eselon III.b) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Disiplin



Pegawai Negeri Sipil (vide.
Pasal 6 ayat 4 huruf b dan
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
;

- Bahwa konsiderans Surat Keputusan Tergugat a quo, dalam "Memutuskan", "Menetapkan", "Pertama" :
"Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkatnya kedalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan Tergugat", Surat Keputusan Tergugat a quo, yang memberhentikan dengan hormat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dari jabatan struktural (jabatan lama), menjadi Staf (*non job*) adalah merupakan hukuman disiplin yang dikwalifikasi sebagai **"Pembebasan dalam Jabatan"** (Vide Pasal 6 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa sesuai dengan substansi Keputusan Tergugat a quo yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ;
 1. **Ir. Mutiara D. Hutasoit** ic. Penggugat I dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
 2. **Drs. Bernat Aruan** ic. Penggugat II dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
 3. **Marihot Parulian Marpaung, BA** ic. Penggugat III dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan



Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi**
Staf Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Tapanuli Utara ;

Telah melakukan pelanggaran disiplin yang dapat
dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 ayat (4) huruf b ;

- Bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan
Tergugat, tidaklah memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
tentang tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan
penyampaian hukuman disiplin ;

**Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk
bestuur*) ;**

1. Asas Kepastian Hukum ;

- Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum"
adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide.
Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo memberhentikan
Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil :

1. **Ir. Mutiara D. Hutasoit** ic. Penggugat I
dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas
Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli
Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan
Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;

2. **Drs. Bernat Aruan** ic. Penggugat II dari
Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi**

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF



Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli
Utara ;

3. **Marihot Parulian Marpaung, BA** ic. Penggugat
III dari Jabatan Kabid Pengelolaan
Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan
Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi
Staf Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Tapanuli Utara ;

Secara nyata tidaklah mengutamakan landasan
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan karena
telah bertentangan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku yaitu ;

1. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 ;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide. Pasal
6 ayat 4 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) dan
ayat (2) ;

2. Azas Profesionalitas ;

- Bahwa yang dimaksud dengan "Azas
Profesionalitas" adalah azas yang mengutamakan
keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku (vide. Penjelasan
Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

- Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta- fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo sebagaimana telah diuraikan diatas, secara nyata tidaklah mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ;

1. **Ir. Mutiara D. Hutasoit** ic. Penggugat I dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. **Drs. Bernat Aruan** ic. Penggugat II dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. **Marihot Parulian Marpaung, BA** ic. Penggugat III dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

Tidaklah didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF



pangkat dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;

Bahwa oleh karena ;

1. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 19**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Ir. Mutiara D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 6**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 5**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Marihot Parulian Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

Telah bertentangan dengan ;

1. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 ;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2002 ;
3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide. Pasal 6 ayat (4) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ;
5. Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas (vide. Penjelasan Pasal 3 Angka 1 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ;

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum

dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa oleh karena ;

1. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 19**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Ir. Mutiara D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 6**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 5**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Marihot Parulian Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

Telah dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **Tergugugat (Bupati Tapanuli Utara) diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan :**

1. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 19**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Ir. Mutiara D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 6**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

3. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 5**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Marihot Parulian Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

Bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) telah diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan ;

1. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 19**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Ir. Mutiara D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 6**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

3. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 5**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Marihot Parulian Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

Maka patut dan beralasan kitranya menurut hukum apabila **"Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pada kedudukan atau jabatan semula"** ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, dimohonkan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III untuk

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 19**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Ir. Mutiara D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 6**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana
termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan
Bupati Tapanuli Utara Nomor :
821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April
2009, **No. Urut 5**, yang memberhentikan Dengan
Hormat Pegawai Negeri Sipil **Marihot Parulian
Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan
Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan
Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi**
Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten
Tapanuli Utara ;

5. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli
Utara) untuk mencabut atau membatalkan
Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor :
821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana
termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan
Bupati Tapanuli Utara Nomor :
821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April
2009, **No. Urut 19**, yang memberhentikan
Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Ir.
Mutiar D. Hutasoit** dari Jabatan Kabid
Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan
Pternakan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi**
Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara ;

6. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli
Utara) untuk mencabut atau membatalkan
Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor :
821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III



Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 6**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Drs. Bernat Aruan** dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

7. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009, **No. Urut 5**, yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **Marihot Parulian Marpaung, BA** dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pada kedudukan atau jabatan semula ;
9. Membebaskan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam



pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, II dan III, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Gugatan yang obscur libel ;

- Bahwa, setelah Tergugat membaca dengan seksama seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, nyata- nyata adalah gugatan yang tidak jelas serta tidak sempurna menurut hukum (obscur libel) ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 point 11 antara lain mendalilkan : “.....yang memberhentikan dengan hormat Penggugat I ic. Ir. Mutiara D. Hutasoit dari Jabatan Kabid Agribisnis pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara” ;
- Bahwa akan tetapi, pada halaman 5 point 12 Penggugat mendalilkan : “.... yang telah memberhentikan Pegawai Negeri Sipil incasu Penggugat I dari Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara ---- dst” ;
- Bahwa melalui dalil gugatan tersebut jelas dan nyata- nyata gugatan Penggugat tidak jelas serta tidak sempurna menurut hukum (obscur libel), sebab disatu sisi Penggugat mendalilkan diberhentikan jabatannya sebagai Kabid Agribisnis pada Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara, akan tetapi disisi lain didalilkan, diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna menurut hukum, maka wajar menurut hukum apabila gugatan tersebut ditolak

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) ;

2. Eksepsi tentang surat keputusan terperkara yang tidak bersifat individual ;

- Bahwa didalam Pasal 1 point 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
- Bahwa dengan demikian, salah satu syarat utama serta mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai objek gugatan, adalah apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ditujukan kepada seseorang secara individual ;
- Bahwa akan tetapi, adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/ 2009 tetanggal 15 April 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara" ;
- Bahwa ternyata, jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara diperiksa, ternyata adalah menyangkut serta ditujukan kepada orang banyak (komunal) dan tidak menyangkut orang perseorangan secara individual, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 point 3 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan tersebut patut ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

3. Eksepsi tentang Gugatan yang premateur ;

- Bahwa selanjutnya, sebagaimana dikutip diatas, salah satu syarat untuk dapat menjadikan suatu surat keputusan sebagai objek gugatan adalah apabila surat keputusan tersebut sudah bersifat final ;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan final dalam ketentuan Pasal 1 point 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah apabila terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak membutuhkan adanya persetujuan dari atasan serta “tidak ada ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang adanya upaya hukum banding secara administratif” atau Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut ;
- Bahwa jika dalil gugatan halaman 11 point 3 alinea 1 tersebut diteliti, ternyata Penggugat dengan tegas mengakui serta mendalilkan, terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara adalah “merupakan hukuman disiplin “yang dikwalifikasi sebagai “pembebasan dalam jabatan“ ;
- Bahwa sejalan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menentukan : “Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF



Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian” ;

- Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan hukuman disiplin yang dikwalifikasi sebagai “ Pembebasan dalam Jabatan “, sementara Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak ada menguraikan tentang telah ditempuhnya upaya banding administratif terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut diatas, maka demi hukum gugatan Penggugat tersebut belum saatnya diajukan (masih bersifat premature) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, adalah beralasan serta patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN tanggal 06 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal ;
 1. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tanggal 15 April 2009 No. Urut 19 yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Ir.Mutiara D.Hutasoit dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;

2. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tanggal 15 April 2009 No.Urut 6 yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Drs. Bernat Aruan dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;

3. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tanggal 15 April 2009 No.Urut 5 yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Marihot Parulian Marpaung, BA dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut ;
 1. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tanggal 15 April 2009 No.Urut 19 yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Ir.Mutiara D.Hutasoit dari Jabatan Kabid Agribisnis Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
 2. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tanggal 15 April 2009 No.Urut 6 yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Drs. Bernat Aruan dari Jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara ;
 3. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 15 April 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tanggal 15 April 2009 No.Urut 5 yang memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Marihot Parulian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, BA dari Jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Memulihkan atau mengembalikan hak Penggugat I, II dan III dalam kedudukan harkat dan martabat pada kedudukan atau jabatan semula ;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000.- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 09 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 01 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN jo. Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II dan III/Para Terbanding yang pada tanggal 26 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 05 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan untuk mengambil dan menjatuhkan pertimbangan hukum dalam putusannya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN jo Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Januari 2010 Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN tersebut, terkecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam Memori Kasasi ini ;

Bahwa untuk itu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan dan menandatangani permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN jo Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Januari 2010 Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan Akte Permohonan Kasasi Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN ; Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN tertanggal 13 Juli 2010 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengetahui adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN tersebut adalah melalui Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 1 Juli 2010 ;

Bahwa oleh karena itu, permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 06 Januari 2010 Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN tersebut, masih diajukan dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta menurut tata cara dan syarat- syarat sebagaimana ditentukan dan diperkenankan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga mohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk sudi menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ini untuk seluruhnya ;

Bahwa adapun dalil- dalil dan alasan- alasan keberatan yang akan dituangkan dalam Memori Kasasi ini adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Bahwa setelah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi membaca dan meneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN tersebut, ternyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan "sama sekali" tidak memperlihatkan dan tidak menjalankan fungsinya sebagai Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan meneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan yang berada dibawahnya ic Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 9 alinea 1 dan alinea 2 tersebut ternyata hanya memuat pertimbangan hukum yang "bersifat klasik" dalam perkara ini, pada hal dalam kenyataannya pertimbangan hukum yang sedemikian "tidak sesuai lagi" dengan tuntutan dan perkembangan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya halaman 9 alinea 1 antara lain mendalilkan : "... setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN tanggal 06 Januari 2010 pada pemeriksaan sengketa ditingkat banding tidak ada hal- hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan" ;

Bahwa atas dasar itu, didalam putusannya halaman 9 alinea 2 didalilkan "... Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Factie tingkat banding" ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, dengan hanya berdasarkan pertimbangan hukum yang sangat klasik tersebut, yang sama sekali tidak diikuti dengan adanya pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, jelas dan nyata adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru serta "telah salah menerapkan hukum" ;

Bahwa oleh karena itu, adalah cukup dasar dan alasan hukum bagi Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini, sekaligus memohon pembatalan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa dasar hukum bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 44/B/2010/PT.TUN-MDN jo Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Januari 2010 Nomor : 70/G/2009/PTUN-MDN tersebut, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang menentukan "Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" ;

Bahwa selanjutnya, pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menentukan "Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini" ;

Bahwa itu berarti, setiap perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat kasasi, maka pemeriksaannya untuk tingkat kasasi adalah tunduk kepada ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan terakhir dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan " ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kasasi adalah apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau melampaui batas wewenang untuk memutuskannya, atau apabila salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa akan halnya dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat kasasi oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi saat ini, sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya hanya memuat pertimbangan hukum yang "bersifat klasik" untuk menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini, tanpa ada memuat dasar dan alasan hukum yang jelas, dan setelah pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan substansi pokok dalam perkara ini, jelas adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru serta telah salah menerapkan hukum, sehingga jelas permohonan kasasi yang diajukan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi pada saat ini, telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut ;

Bahwa seharusnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai badan peradilan untuk tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk tingkat banding, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, harus meneliti secara seksama dan cermat, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa dan mengadili perkara ini benar-benar telah sesuai dengan tatanan dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk tingkat banding, juga harus meneliti serta mermbuat pertimbangan yang cermat dan tepat, apakah tindakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 1009 berikut Lampirannya berupa Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009 tertanggal 15 April 2009 (ic. BUKTI T-5) tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, serta apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta juga apakah telah sesuai dengan tahapan dan prosedur hukum yang berlaku ;

Bahwa temyata, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak ada memuat pertimbangan hukum yang tepat dan cermat terhadap hal-hal tersebut, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengatakan : "... semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan" (vide, halaman 9 alinea 2), adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak benar sama sekali ;

Bahwa sebenarnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya halaman 78 alinea 3 yang berlanjut ke halaman 79 yang pada pokoknya menyatakan "..... Tergugat/Pembanding, dalam hal ini Bupati Tapanuli Utara, berwenang untuk memutasikan Penggugat I, II dan III", adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah membenarkan serta mengakui adanya hak dan kewenangan bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha

Halaman 45 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ic memberhentikan Penggugat I.II.III/ Terbanding I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III dari jabatannya ;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berikut Lampirannya, antara lain Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, nyata- nyata adalah berwenang untuk memberhentikan Penggugat I.II.III/Terbanding I.II.III selaku Pegawai Negeri Sipil dari kedudukan dan atau jabatannya ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditentukan : "Dalam menyelenggarakan otonomi, Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya ;
- b. Memilih pimpinan daerah ;
- c. Mengelola aparatur daerah ;
- d. Mengelola kekayaan daerah ;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah ;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah ;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah ; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Bahwa selanjutnya, didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga telah ditentukan : "Dalam menyelenggarakan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi ;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan ;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak ;
- h. Mengembangkan system jaminan sosial ;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah ;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah ;
- k. Melestarikan lingkungan hidup ;
- l. Mengelola administrasi kependudukan ;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya ;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya ; dan

Halaman 47 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF



o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditentukan :

"Setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab" ;

Bahwa didalam pasal 1 point 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, dan untuk itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d, berhak untuk menetapkan :

- Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ;
- Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ;

Bahwa, kemudian didalam Pasal 14 ayat (2) ditentukan "pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur" ;

Bahwa didalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, disebutkan : *"Untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan,*



pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat" ;

Bahwa kemudian didalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, disebutkan : *"Tugas pokok Baperjakat instansi pusat dan Baperjakat instansi daerah propinsi/kabupaten/kota memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina kepegawaian pusat dan pejabat Pembina kepegawaian daerah propinsi/kabupaten/kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah " ;*

Bahwa selanjutnya, pada angka romawi III huruf D point 4 huruf c pada angka 1 dari Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tersebut, telah diatur tentang "usul pemberhentian dari jabatan struktural", dimana dengan tegas ditentukan : **"Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat,** adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan :

- a. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani ;
- b. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, professional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan ;
- c. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek



moralitas dan etik ;

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut adalah merupakan dasar hukum sekaligus dasar kewenangan bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara didalam menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perkara (ic. Bukti T-5) atas nama Penggugat I.II.III/Terbanding I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III ;

Bahwa selanjutnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata sebelum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perkara Bukti T-5 tersebut, ternyata syarat-syarat dan tahapan-tahapan sebagaimana diuraikan di atas telah ditempuh dengan baik, yaitu yang dimulai dengan adanya penilaian dari atasan langsung Penggugat I.II.III/Terbanding I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III, yaitu berupa :

1. Atasan langsung dari Penggugat- I/Terbanding- I/Termohon Kasasi- I telah melakukan penilaian terhadap kinerja Penggugat- I/Terbanding- I/Termohon Kasasi- I sesuai Bukti T-14 yaitu Surat Nomor : 858.A/Diskannak/VI/2009 tertanggal 8 April 2009 dengan menyatakan **"Penggugat- I/Terbanding- I/Termohon Kasasi- I tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan kurang loyal terhadap atasan"** ;
2. Atasan langsung Penggugat- II/Terbanding- II/Termohon Kasasi- II telah melakukan penilaian terhadap kinerja Penggugat- II/Terbanding- II/Termohon Kasasi- II sesuai Bukti T-15 yaitu Surat Nomor : 149.A/DPK-I/2009 tertanggal 29 Maret 2009 dengan menyatakan **"Penggugat- II/Terbanding- II/Termohon Kasasi- II tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan kurang loyal terhadap atasan"** ;
3. Atasan langsung Penggugat- III/Terbanding- III/Termohon Kasasi- III telah melakukan penilaian terhadap kinerja Penggugat- III/Terbanding- III/Termohon Kasasi- III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Bukti T-16 yaitu Surat Nomor : 160/DPKP-I/2009 tertanggal 10 Maret 2009 dengan menyatakan **"Penggugat-III/Terbanding-III/Termohon Kasasi III tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan kurang loyal terhadap atasan"** ;

Bahwa selanjutnya, hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung Para Penggugat I.II.III/Terbanding I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III sebagaimana tertuang dalam Bukti T-14, Bukti T-15 dan Bukti T-16 tersebut, telah disampaikan atau diteruskan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dan selanjutnya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah menyampaikan usulan pada Bukti T-14, Bukti T-15 dan Bukti T-16 tersebut pada rapat yang dilaksanakan oleh Baperjakat sesuai dengan Bukti T - 1 ;

Bahwa selanjutnya, setelah dilaksanakan Rapat Baperjakat sesuai dengan Bukti T-1 tersebut, selanjutnya Baperjakat sesuai dengan Bukti T-3 telah memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi supaya Penggugat I.II.III/Terbanding I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III digantikan, dengan tujuan untuk kelancaran tugas kedinasan pada bidang dimana dulunya Penggugat I.II.III/Terbanding- I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III melaksanakan tugasnya ;

Bahwa penilaian dari atasan langsung Penggugat I.II.III/Terbanding I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III yang menyatakan Penggugat I.II.III/Terbanding I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta tidak loyal terhadap atasan, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada angka romawi III huruf D point 4 huruf c pada angka 1 dari Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana

Halaman 51 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, masih "harus" mendapat pertimbangan dari Baperjakat ;

Bahwa oleh karena Bukti T-14, Bukti T-15 dan Bukti T-16 tersebut adalah ditujukan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, maka berdasarkan Bukti T-3 yang antara lain memuat nama Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (vide, Nomor Urut 19), Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (vide, Nomor urut 6) dan Penggugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III (vide, Nomor Urut 5), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah meneruskannya kepada Baperjakat untuk dipertimbangkan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada padanya sebagaimana dikemukakan diatas ;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti T-4 tersebut, Baperjakat telah mempertimbangkan sekaligus memuat kesimpulan dari hasil pertimbangannya dengan menyatakan Penggugat I.II.III/Terbanding I.II.III/Termohon Kasasi I.II.III tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak loyal terhadap atasan, dan selanjutnya meneruskan hasil pertimbangan tersebut kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;

Bahwa atas dasar tahapan-tahapan sebagaimana diuraikan diatas, yang kemudian telah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat, akhirnya Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara, yaitu Bukti T-5 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada angka romawi III huruf D point 4 huruf c pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 dari Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, adalah merupakan ketentuan yang menjamin Baperjakat didalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya adalah sangat independent serta bebas dari pengaruh pihak lain sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai salah satu bahagian dari Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Bahwa dengan demikian, atas dasar adanya pertimbangan Baperjakat sesuai dengan suratnya Nomor : 07/III/BPJK/TU/2009 tertanggal 14 April 2009 (Bukti T-4), serta adanya Usulan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor : 800/06/RHS/BKD/2009 tertanggal 14 April 2009 (Bukti T-3), serta atas dasar adanya fakta-fakta yuridis yang mendukung usulan dan pertimbangan dimaksud, kesemuanya adalah membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara (Bukti T-5), termasuk menyangkut kedudukan Penggugat-I/Terbanding-I/Termohon Kasasi-I, Penggugat II/Terbanding-II/ Termohon Kasasi-II dan Penggugat III/Terbanding-III/Termohon Kasasi-III, telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, sesuai pula dengan prosedur dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa ternyata, baik Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak ada memuat pertimbangan hukum yang cermat dan

Halaman 53 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat terhadap ketentuan dan prosedur dan tahapan yang telah ditempuh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara sebagaimana diuraikan di atas ;

Bahwa dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sama sekali tidak berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dengan serta merta menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, adalah sebagai pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum serta telah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, yang menjadi patokan untuk menyatakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, haruslah bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebab ketentuan tersebut adalah menyangkut dasar hukum didalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu sesuai dengan pangkat, golongan dan eselonnya, serta ketentuan yang menyangkut kewenangan dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menerbitkannya serta tahapan-tahapan dan prosedur yang harus ditempuh didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara ;

Bahwa akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang kemudian dibenarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa lagi pula, jika seandainya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerapkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berikut Lampirannya, antara lain Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah barang tentu amar putusan yang akan diambil dan dijatuhkan akan berbeda dengan perkara yang dimohonkan kasasi sekarang ini ;

Bahwa hal tersebut terbukti dari fakta- fakta tersebut di atas, segala syarat- syarat, ketentuan- ketentuan dan prosedur serta substansi yang diharuskan dalam undang- undang tersebut, telah terpenuhi dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara yang diterbitkan Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa dengan demikian, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah tidak menjadikan, bahkan telah mengesampingkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas yaitu yang menyangkut tentang kewenangan dari Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara serta mengatur seluruh tahapan dan prosedur yang telah ditempuh sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tata

Halaman 55 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara terperkara, telah membuktikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa oleh karena terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah cukup dasar dan alasan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi :

Bahwa Putusan Judex Factie yang mengabulkan gugatan Penggugat telah salah menerapkan hukum sehingga alasan kasasi dapat dibenarkan karena terbukti Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang benar atas dasar usulan atasan Para Penggugat yang didukung rekomendasi dari Baperjakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan- keberatan lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BUPATI TAPANULI UTARA** dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 44/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 09 Juni 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 70/G/2009/PTUN-MDN tanggal 06 Januari 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
BUPATI TAPANULI UTARA tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 44/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 09 Juni 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 70/G/2009/PTUN-MDN tanggal 06 Januari 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2011** oleh **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Yulius, SH.,MH.** Dan **Marina Sidabutar, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Halaman 57 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010

TFF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
ttd./ H. Yulius, SH.,MH. ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja,
SH.,MA.
ttd./ Marina Sidabutar, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Hari Sugiharto, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i	Rp.6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000.-
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220000754